



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait adanya mutasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna atas nama Candra, SHI selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan anggota Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pembina PPID dijabat oleh Ketua dan Anggota KPU
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Natuna;
3. Tim Pertimbangan:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Natuna yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Natuna; dan
 - c. Kepala Subbagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
4. PPID dijabat oleh pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Natuna;
5. PPID Pelaksana dijabat oleh Pejabat Pengawas Kabupaten Natuna; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA, ialah sebagai berikut:

1) Atasan PPID, memiliki tugas dan wewenang yaitu:

Tugas :

- a. Menunjuk PPID;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Natuna;
- c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili KPU Kabupaten Natuna dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Wewenang :

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Natuna;'
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Natuna dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Natuna di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik; dan
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Natuna.

2) Tim Pertimbangan, memiliki wewenang yaitu :

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Natuna;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3) PPID, memiliki tugas dan wewenang yaitu :

Tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Natuna;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi atas Informasi Publik kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
- g. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Natuna;
- h. Menyediakan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- j. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- k. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Wewenang :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/aytau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- 4) PPID Pelaksana, memiliki tugas dan wewenang yaitu :
- Tugas:
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Natuna;
 - d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Natuna;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Natuna.
- Wewenang:
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Natuna;

- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Natuna dalam pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi, bertugas untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Givantri Zukma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
A.	PEMBINA PPID	Kusnaidi, S.T., M.A.P	Ketua KPU Kabupaten Natuna
		Bahrul Amin, S.E., S.E, Sy	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		Tomi Yanto, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		Raja Devi Alfitra, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		Eryanto, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Natuna
B.	ATASAN PPID	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna
C.	TIM PERTIMBANGAN PPID	Tomi Yanto, S.T	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna
		Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
D.	PPID	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

E.	PPID PELAKSANA	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.Ak	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Givantri Zukma, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
		Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
F.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	Gunawan Wibisono, S.Si	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		Lola Triartini Lumban Gaol, S.H	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Deni Riadi, S.E.,Sy	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Dini Afri Yulia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma